



**PUTUSAN**  
**Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Prg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**HRL**, berkedudukan di Kabupaten Parigi Moutong dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Ketut Marginingsih, S.H. dan Dewi Sartika, S.H., para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Kanoana yang beralamat di Jl.Trans Sulawesi, Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 dalam register No. 78/5/202, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat**;

Lawan:

**NHT**, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 16 Mei 2023 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt NI KETUT SUTREPTIANI,S.TH, dan telah tercatat pada Kantor Catatan sipil Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No.7208-KW-25042019-0XXX yang dikeluarkan pada tanggal 26 April 2019, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami-istri yang sah;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak (keturunan);
3. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan

*Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Prg*



Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit untuk dihindari;

4. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan yang kurang baik, Tergugat seringkali cemburuan, Tergugat seringkali merendahkan Penggugat dihadapan keluarga Tergugat, Tergugat tidak bisa menghargai pemberian Penggugat, Tergugat selalu berkata-kata kasar dan mengusir Penggugat dari rumah Tergugat;

5. Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat seringkali cekcok yang dikarenakan Tergugat sebagai istri selalu merendahkan Penggugat dan Tergugat selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat;

6. Bahwa pada bulan November 2020, Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat mengatakan ke Penggugat bahwa Penggugat tidak memiliki penghasilan dan Penggugat hanya menumpang hidup dari Tergugat, dan kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari rumah Tergugat;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Penggugat mengusir Tergugat dari rumahnya dari tahun 2020 sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Parigi;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah (bercerai) sebagaimana surat kesepakatan tertanggal 14 November 2022. Bahwa gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan No.9 Tahun 1975, yang pada pokoknya berbunyi "*perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 3 Maret 2019 dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt NI KETUT SUTREPTIANI, S.TH, dan telah tercatat pada Kantor Catatan sipil Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No.7208-KW-25042019-0XXX yang dikeluarkan

*Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 April 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk di catat dalam Register yang diperuntukan untuk itu

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk di catat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;

5. Biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah hadir kuasanya sebagaimana tersebut di atas menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan sidang tanggal 16 Mei 2023 dan 30 Mei 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan tetap akan bercerai melalui persidangan ini, kemudian atas hal itu dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan materi gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, disebabkan sering timbul perselisihan yang disebabkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dengan Tergugat terlebih Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil

*Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Prg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun pihak tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun demikian pihak penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah telah nazegelel serta bermeterai cukup untuk pembuktian tersebut, bukti surat tersebut diberi tanda masing masing P-1 sampai dengan P-3 sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan Asli Kutipan Akta Perkawinan No.7208-KW-25042019-0XXX tanggal 26 April 2019 antara Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan Asli Kutipan Kartu Keluarga No. : 7208092912090XXX tanggal 05 Agustus 2022 atas nama Kepala Keluarga HRL yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Pernyataan Kebebasan tertanggal Lebanu 14 November 2022, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yaitu saksi **YATIMIN LAULA**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 3 Maret 2019 dengan tata cara agama Kristen yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pdt. Ni Ketut Sutreptiani, S.TH., pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja yang mana setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Dusun III Desa Ongka Trimuspasari, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah namun dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, bahwa kemudian dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan yang kurang baik yakni Tergugat seringkali cemburuan, Tergugat seringkali merendahkan Penggugat dihadapan keluarga Tergugat, Tergugat tidak bisa menghargai pemberian Penggugat dan Tergugat selalu berkata-kata kasar sehingga pada puncaknya sekitar bulan November 2020, Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat mengatakan ke Penggugat bahwa Penggugat tidak memiliki penghasilan dan Penggugat hanya menumpang hidup dari Tergugat, dan kemudian Tergugat mengusir Penggugat

*Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Prg*



dari rumah Tergugat lalu Penggugat pergi dari rumah Tergugat dan sejak saat itu Penggugat tidak pernah kembali lagi ke rumah tersebut. Saksi **NURHAYATI TANDO**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 3 Maret 2019 dengan tata cara agama Kristen yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pdt. Ni Ketut Sutreptiani, S.TH., pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja yang mana setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Dusun III Desa Ongka Trimuspasari, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah namun dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, bahwa kemudian dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan yang kurang baik yakni Tergugat seringkali cemburuan, Tergugat seringkali merendahkan Penggugat dihadapan keluarga Tergugat, Tergugat tidak bisa menghargai pemberian Penggugat dan Tergugat selalu berkata-kata kasar sehingga pada puncaknya sekitar bulan November 2020, Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat mengatakan ke Penggugat bahwa Penggugat tidak memiliki penghasilan dan Penggugat hanya menumpang hidup dari Tergugat, dan kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari rumah Tergugat lalu Penggugat pergi dari rumah Tergugat dan sejak saat itu Penggugat tidak pernah kembali lagi ke rumah tersebut.

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi tersebut, penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan diajukan dan Penggugat mengajukan Kesimpulan secara lisan dihadapan persidangan pada pokoknya memohon agar gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa inti dari suatu gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah terdapat dalam bagian petitumnya sehingga Hakim akan mempertimbangkan setiap poin dalil petitum gugatan Penggugat untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan ataukah ditolak;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

- (1). Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
- (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

*Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan bukti surat P-1 berupa fotokopi sesuai dengan asli fotokopi sesuai dengan Asli Kutipan Akta Perkawinan No.7208-KW-25042019-0XXX tanggal 26 April 2019 antara Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat yang diajukan di persidangan menjelaskan bahwa di Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 26 April 2019 telah dicatatkan suatu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dimana telah dilaksanakan pernikahan pada tanggal 3 Maret 2019 antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka Agama Kristen bernama Pdt NI KETUT SUTREPTIANI,S.TH, berdasarkan Agama Kristen;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata yang diperkuat dengan keterangan para saksi Penggugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan awal rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan baik, kemudian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang semakin lama semakin menjadi, hingga puncaknya sekitar bulan November 2020, Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat mengatakan ke Penggugat bahwa Penggugat tidak memiliki penghasilan dan Penggugat hanya menumpang hidup dari Tergugat, dan kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari rumah Tergugat dan sejak saat itu Penggugat tidak pernah kembali lagi ke rumah tersebut. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat memiliki kebiasaan yang kurang baik yakni Tergugat seringkali cemburuan, Tergugat seringkali merendahkan Penggugat dihadapan keluarga Tergugat, Tergugat tidak bisa menghargai pemberian Penggugat dan Tergugat selalu berkata-kata kasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut yang didukung oleh bukti surat khususnya Surat Pernyataan Kebebasan tertanggal Lebanu 14 November 2022 (*Vide* : Bukti P-3) dan keterangan para saksi yang dikemukakan di persidangan menunjukkan bahwa kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tidak layak bagi sebuah kehidupan rumah tangga, dimana Penggugat sudah tidak menjalin komunikasi dengan Tergugat menunjukkan sudah tidak mempedulikan lagi kehidupan rumah tangganya, hal mana menyebabkan tidak adanya hubungan lahir maupun batin yang baik antara Penggugat dan Tergugat layaknya pasangan

*Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Prg*



suami isteri yang hidup dalam rumah tangga, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu adanya ikatan lahir batin dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud, sehingga dengan demikian rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Undang Undang Perkawinan beserta dengan peraturan pelaksanaannya, bahwa adanya perkecokan yang terus-menerus sudah cukup dijadikan alasan hukum bagi yang bersangkutan untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti terjadi perkecokan yang terus menerus yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, sebagaimana dengan maksud Undang Undang Perkawinan, maka perkawinan yang demikian sudah tidak bisa dipertahankan lagi sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat untuk memutus perkawinan dengan Tergugat karena perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan dinyatakan putus karena perceraian maka sesuai ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 yang menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan tetap, dan pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana tempat peristiwa perkawinan yang mana dalam Gugatan ini yaitu Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong maka terhadap petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan "**Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan** yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermaterai **kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi**, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu". Oleh karena itu sudah sepatutnya juga petitum angka 4 dalam gugatan Penggugat untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan penggugat cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan tidak hadirnya tergugat (Verstek);

Memperhatikan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR/149RBg, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal-pasal lain dari perundang-undang yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang namun tidak hadir/tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta No. : No.7208-KW-25042019-0XXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 26 April 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berkekuatan hukum tetap guna menerbitkan akta perceraian;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatatkan dalam buku daftar perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.525.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, oleh kami, Maulana Shika Arjuna, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Heru Santoso, S.H. dan Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Prg tanggal 16 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam

*Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan (Aplikasi *E-Court*) oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muhammad Taslim Thahir, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

TTD

TTD

**R. Heru Santoso, S.H.**

**Maulana Shika Arjuna, S.H**

TTD

**Angga Nugraha Agung, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

TTD

**Muhammad Taslim Thahir, S.H.**

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000
Biaya ATK/Proses	: Rp	75.000
Biaya Panggilan	: Rp	1.300.000
Biaya PNPB Panggilan	: Rp	20.000
Penjilidan Berkas Perkara	: Rp	25.000
Insentif Bendahara	: Rp	20.000
Sumpah	: Rp	25.000
Pengarsipan Berkas Perkara	: Rp	10.000
Materai	: Rp	10.000
Redaksi	: Rp	10.000
<b>Total</b>	Rp	1.525.000
		satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah